



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BUDI DAYA PERTANIAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertibnya penyaluran, pemanfaatan dan penggunaan dana bantuan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Pertanian Kota Batam Program Pengentasan Kemiskinan, maka dipandang perlu untuk membuat kriteria dan persyaratan bagi masyarakat calon penerima bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria Calon Penerima dan Prosedur Penyaluran Bantuan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Pertanian Program Pengentasan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BUDI DAYA PERTANIAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Batam.
2. Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas KP2K adalah Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan Kota Batam.

BAB II
KRITERIA BANTUAN DAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Pertanian Program Pengentasan Kemiskinan yang disalurkan berupa :
- a. Paket peralatan pertanian pakai habis, terdiri dari :
 1. mesin minitiler rotari;
 2. mesin pompa air;
 3. handsprayer;
 4. kereta dorong;
 5. polibag;
 6. sprayer mini (2 liter); dan
 7. sekop kecil, sendok tanah dan garu kecil mata 3.
 - b. Paket bahan dan bibit tanaman, terdiri dari :
 1. bibit jeruk sambal;
 2. bibit jeruk purut;
 3. bibit daun bawang;
 4. bibit/benih kencur;
 5. bibit/benih kunyit;
 6. bibit/benih lengkuas;
 7. bibit/benih jahe merah;
 8. bibit/benih jagung;
 9. bibit/benih cabe rawit;
 10. bibit/benih timun;
 11. bibit/benih seledri; dan
 12. tanah top soil.
 - c. Paket bahan obat-obatan, terdiri dari :
 1. pupuk organik;
 2. pupuk NPK;
 3. dolomit;
 4. insektisida;
 5. fungisida;
 6. herbisida; dan
 7. pupuk anorganik.
- (2) Masyarakat calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :
- a. penduduk usia dewasa;
 - b. berdomisili di lokasi sasaran kegiatan, minimal 1 tahun terakhir;
 - c. jenis bantuan yang diberikan harus sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan/dikerjakan oleh petani selama ini;
 - d. termasuk dalam kategori penduduk miskin/petani miskin;
 - e. diutamakan kepada penduduk/petani yang belum pernah menerima paket bantuan;
 - f. tergabung dalam kelompok tani;
 - g. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara, menjaga dan merawat bantuan yang diberikan; dan

- h. kegiatan yang dilaksanakan dikoordinir oleh ketua kelompok dan penyuluh untuk kesinambungan usaha anggota kelompok yang dituangkan dalam sebuah berita acara kesepakatan pengelolaan bantuan yang diberikan.
- (3) Masyarakat calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
- a. untuk calon penerima paket peralatan pertanian pakai habis :
1. penerima bantuan mampu mengoperasikan alat-alat pertanian;
 2. tersedianya lahan untuk kegiatan pengembangan usaha budidaya pertanian;
 3. membuat surat pernyataan bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) bahwa tidak akan menjual atau memindahtangankan bantuan yg diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Dinas KP2K Kota Batam;
 4. penerima bantuan merupakan penduduk miskin/petani miskin anggota gabungan kelompok tani/kelompok tani yang telah terdaftar di Dinas KP2K Kota Batam; dan
 5. ketua dan anggota kelompok sanggup dan mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan secara berkelanjutan yang dinyatakan dalam berita acara serah terima.
- b. untuk calon penerima paket bahan dan bibit tanaman:
1. penerima bantuan merupakan penduduk miskin/petani miskin anggota gabungan kelompok tani/kelompok tani yang telah terdaftar di Dinas KP2K Kota Batam;
 2. tersedianya lahan untuk kegiatan pengembangan usaha budidaya pertanian; dan
 3. ketua dan anggota kelompok sanggup dan mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan secara berkelanjutan yang dinyatakan dalam berita acara serah terima.
- c. untuk calon penerima paket obat-obatan :
1. penerima bantuan merupakan penduduk miskin/petani miskin anggota gabungan kelompok tani/kelompok tani yang telah terdaftar di Dinas KP2K Kota Batam;
 2. tersedianya lahan untuk kegiatan pengembangan usaha budidaya pertanian;
 3. mengetahui cara pemberian dosis untuk tanaman, baik untuk pemeliharaan maupun pengendalian hama dan penyakit tanaman; dan
 4. ketua dan anggota kelompok sanggup dan mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan secara berkelanjutan yang dinyatakan dalam berita acara serah terima.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN BANTUAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Penyaluran Umum

Pasal 3

Tata cara penyaluran umum adalah sebagai berikut :

- a. pengadaan sarana usaha dilakukan melalui proses lelang;
- b. sarana usaha hasil lelang diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen oleh rekanan penyedia barang dengan bukti berita acara serah terima pekerjaan;
- c. pejabat pembuat komitmen menyerahkan kepada ketua kelompok penerima bantuan untuk diteruskan kepada anggota kelompok yang terdaftar di usulan dengan dilengkapi bukti berita acara penyerahan barang; dan
- d. ketua kelompok selanjutnya yang bertanggungjawab atas penyerahan bantuan ke anggotanya.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran Khusus

Pasal 4

- (1) Tata cara penyaluran bantuan paket peralatan pertanian pakai habis :
 - a. bantuan paket peralatan pertanian pakai habis diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya yang telah disetujui dalam musyawarah kelompok;
 - b. tiap-tiap anggota kelompok bertanggungjawab atas bantuan yang diterimanya; dan
 - c. ketua kelompok melampirkan bukti serah terima bantuan kepada anggota kelompok yang diketahui oleh lurah, dan bukti tersebut diserahkan ke Dinas KP2K Kota Batam.
- (2) Tata cara penyaluran bantuan paket bahan dan bibit tanaman :
 - a. bantuan paket bahan dan bibit tanaman diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya yang telah disetujui dalam musyawarah kelompok;
 - b. tiap-tiap anggota kelompok bertanggungjawab atas bantuan yang diterimanya; dan
 - c. ketua kelompok melampirkan bukti serah terima bantuan kepada anggota kelompok yang diketahui oleh lurah, dan bukti tersebut diserahkan ke Dinas KP2K Kota Batam.
- (3) Tata cara penyaluran bantuan paket bahan obat-obatan :
 - a. bantuan paket bahan obat-obatan diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada

- anggotanya yang telah disetujui dalam musyawarah kelompok;
- b. tiap-tiap anggota kelompok bertanggungjawab atas bantuan yang diterimanya; dan
 - c. ketua kelompok melampirkan bukti serah terima bantuan kepada anggota kelompok yang diketahui oleh lurah, dan bukti tersebut diserahkan ke Dinas KP2K Kota Batam.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kriteria Calon Penerima dan Prosedur Penyaluran Bantuan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Pertanian Program Pengentasan Kemiskinan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 280), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 13 Januari 2014

WALIKOTA BATAM,

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 341